



PUTUSAN
Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERICSON PANGIHUTAN, laki-laki, umur 32 tahun, agama Kristen, Pegawai Negeri Sipil, NIK: 1210012708910002, bertempat tinggal di Jalan By Pass, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutrisno Ompusunggu, S.H, Advokat pada Kantor Sutrisno Ompusunggu, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Suka Dame, Perum Linur I, Blok A No. 7, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan Nomor Register 553/SK/Perd/2023/PN Rap, sebagai Penggugat;

I a w a n

PREDELINA SIMATUPANG, perempuan, lahir di Lobunagor pada tanggal 10 November 1994, agama Kristen, Bidan, bertempat tinggal dahulu di Jalan By Pass, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, alamat sekarang tidak diketahui, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan Nomor Register 93/Pdt.G/2023/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut ajaran Agama Kristen yang di berkati di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Jemaat Rantauprapat Ressort Rantauprapat pada hari Jumat, Tanggal 26 April 2019, Hal ini di catatkan dalam Surat Pemberkatan Perkawinan No. 13/01.3/H.1/R.1/D.XXVI/APN/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Rantauprapat.
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1210-KW-02102019-0001 Tertanggal 2 Oktober 2019 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.
3. Bahwa perkawinan tersebut yang didasari Cinta Kasih, pada awalnya selalu baik dan harmonis walaupun ada terjadi selisih paham masih bisa diperbaiki untuk yang lebih baik.
4. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniakan seorang anak yang bernama FEDERICO ABDIEL SIRAIT, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Tanjung Balai, Tanggal 4 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan Nomor: 1210-LU-16092020-0002 Tertanggal 16 September 2020.
5. Bahwa pada awalya pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya masih hidup harmonis sebagaimana pernikahan pada umumnya;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun, tetapi banyak permasalahan yang timbul yang tidak bisa untuk di persatukan kembali;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung balai, akan tetapi pada bulan mei 2021 pindah tugas ke rantauprat;
8. Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi setelah 6 Bulan Pernikahan, dimana sifat Tergugat yang emosinya sering diluar control padahal hanya mengerjakan urusan rumah tangga dan sering marah-marah tidak jelas tanpa diketahui sebab yang jelas;
9. Bahwa Perubahan sikap tersebut sering terjadi karena Tergugat sering Menuntut harus berpenghasilan lebih padahal Penggugat selalu memberikan dengan kemampuan setiap bulan kepada Tergugat.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Rap



10. Bahwa atas perubahan sikap Tergugat maka sering terjadi pertengkaran walaupun Penggugat selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga tersebut.
11. Bahwa dengan peristiwa tersebut, Penggugat masih meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga supaya bisa terjalin lagi hubungan rumah tangga tetapi Tidak mendapatkan Hasil yang baik;
12. Bahwa Tergugat juga sering bernada tinggi pada anak yang masih sangat kecil saat mengasuh anak mereka, sehingga Penggugat merasa bahwa ibunya tidak sayang terhadap anak sendiri karena tidak bisa mengasuh dengan baik dan lemah lembut;
13. Bahwa saat terjadi pertengkaran Tergugat juga sering menghancurkan barang perabot rumah tangga seperti piring gelas dsb;
14. Bahwa pada Tanggal 20 Maret 2021 Penggugat melaporkan Tergugat dengan Laporan Polisi No: LP/101/III/2021/SU/RES T.BALAI atas dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
15. Bahwa Penggugat juga telah pernah di mediasi oleh Pimpinan kerja Penggugat, akan Tetapi tidak menghasilkan solusi;
16. Bahwa Penggugat telah memohonkan surat ijin Perceraian sesuai dengan surat Keterangan Ijin Perceraian yang di keluarkan oleh KPLP Lapas Klas IIA Rantauprapat;
17. Bahwa Penggugat sangat mengalami trauma yang mendalam akibat KDRT yang di lakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat menjadi ketakutan untuk bersama lagi dengan Tergugat;
18. Bahwa pada bulan juli 2021 Tergugat pergi dari rumah karena terjadi permasalahan/pertengkaran dan meninggalkan Penggugat serta anak mereka;
19. Bahwa Penggugat sudah berulang mencoba untuk memperbaiki hubungan keluarga akan tetapi Tergugat tidak berubah dan selalu merasa paling benar,bahkan orang tua dan keluarga Tergugat dimusuhi tanpa alasan yang jelas;
20. Bahwa usaha untuk hidup rukun dan bersama tidak sesuai dengan harapan Penggugat,tetapi pertengkaran dan selisih paham terjadi terus menerus;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Rap



21. Bahwa setelah di tinggal oleh Tergugat maka Penggugat membesarkan anak mereka dengan baik dibantu oleh orang tua, karena Penggugat juga bekerja untuk menghidupi anak dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri dari trauma yang dialami selama ini;
22. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah Pisah Rumah selama 2 tahun lebih dimana Penggugat tinggal di Rantauprapat dan alamat pasti Tergugat tidak diketahui, hanya menurut informasi berada di Medan;
23. Bahwa ketika Penggugat mencari alamat pasti Tergugat di Medan, akan tetapi tidak mendapatkan hasil;
24. Bahwa atas dasar pertengkaran dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di lakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan Perkawinan tersebut, karena Penggugat sangat trauma atas kejadian yang dialami oleh Penggugat;
25. Berdasarkan hal-hal yang uraian tersebut diatas, maka Perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutuskan perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan Perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 April 2019 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1210-KW-02102019-0001 Tertanggal 2 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan SAH;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama FEDERICO ABDIEL SIRAIT, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Tanjung Balai, Tanggal 4 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan Nomor : 1210-LU-16092020-0002 Tertanggal 16 September 2020.

5. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk Mencoret Akta Perkawinan Nomor 1210-KW-02102019-0001 Tertanggal 2 Oktober 2019 dari daftar Register yang disediakan untuk itu,serta menerbitkan Akta Perceraian.

6. Menyatakan semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga menurut hukum;

7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya Banding dan Kasasi dari Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa,Mengadili serta Memutus perkara ini berpendapat lain,mohon Putusan yang seadil-adinya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui pengumuman pada Surat Kabar Sinar Indonesia Baru (SIB) tanggal 28 November 2023 dan tanggal 15 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1210-KW-02102019-0001 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 2 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1210011007190003 atas nama Kepala Keluarga: Ericson Pangihutan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 15 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah No. 13/01.3/H.1/R.1/D.XXVII/APN/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Pdt. Charly E. Silalahi, S.H., M.Div, Pendeta HKBP Ressort Rantauprapat, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK: 1210012708910002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 4 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LU-16092020-0002 atas nama Federico Abdiel Sirait yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 16 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ijin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) Lapas Klas IIA Rantauprapat tanpa tanggal, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/101/III/2021/SU/RES T.BALAI atas nama Pelapor: Ericson Pangihutan, Terlapor: Fresdelina Simatupang yang dikeluarkan oleh Polres Tanjung Balai tanggal 20 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Printout Foto Telinga dalam keadaan terluka, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat P-8 berupa Printout Foto bermeterai cukup;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Roslentina Br. Tampubolon, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang diberkati di gereja dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, mereka sebelumnya berpacaran;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sering ribut, Tergugat sering memaki-maki Penggugat dan pernah pada tahun 2020 Penggugat dipukuli oleh Tergugat sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke polisi dalam perkara KDRT;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat, Saksi lah yang merawatnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ditinggalkan oleh Tergugat saat usia anak tersebut masih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah capek untuk membenahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak juga berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Henri Tua, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang diberkati di gereja dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu awal pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi di Tanjung Balai, saat itu abangnya Tergugat datang mau berdagang petai

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ingin tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat tidak setuju sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah dari Tanjung Balai ke Rantauprapat pada tahun 2021'
- Bahwa Penggugat kerja di Lapas Klas IIA Rantauprapat;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan membawa barang-barangnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Hengky Surya Atmaja Ritonga, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi pernah bekerja menjadi supir ayahnya Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah membawa orangtua Penggugat dan Tergugat ke Tanjung Balai untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa apa hasil pertemuan tersebut, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat dimana dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan: "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*" dimana dalam Penjelasannya disebutkan: "*Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian*";

Menimbang bahwa beranjak dari aturan tersebut dihubungkan dengan gugatan yang diajukan Penggugat, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Ijin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) Lapas Klas IIA Rantauprapat tanpa tanggal yang menunjukkan bahwa Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) Lapas Klas IIA Rantauprapat yang dalam hal ini adalah atasan Penggugat telah memberi izin perceraian kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan: "*Pejabat adalah:*

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Pimpinan Bank milik Negara;*
7. *Pimpinan Badan Usaha milik Negara;*
8. *Pimpinan Bank milik Daerah;*
9. *Pimpinan Badan Usaha milik Daerah”;*

Menimbang bahwa peraturan tersebut menegaskan sebelum mengajukan gugatannya, Penggugat harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah tersebut dan bukan hanya mendapat Surat Keterangan Ijin Perceraian tanpa tanggal dari atasan Penggugat (vide bukti P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan tersebut, atasan Penggugat yakni Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Klas IIA Rantauprapat, seharusnya setelah menerima permintaan izin Penggugat untuk melakukan perceraian, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud (vide Pasal 5 Ayat 2) dan kemudian Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Peraturan tersebut akan memberikan keputusannya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti yang dapat menunjukkan dirinya telah mendapat izin dari Pejabat dimaksud terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Sarbarita Simanjuntak, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp5.000.000,00;
anggilan	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	Rp5.180.000,00;

(lima juta seratus delapan puluh ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)